

Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

**WAHJOE DYAH AYUNINGTYAS
MARIA HENY PRAKTINJO
ANTONIUS PURWANTO**

Abstract :

Implementation Program Good Fish Cultivation (CBIB) is an activity that teaches about how to cultivate a good fish so as to produce good products. in East Bolaang Mongondow Regency is still very low level of knowledge about CBIB thus affecting freshwater fish production level. The research objectives are: To know and analyze the Implementation of CBIB Program for Fish Cultivation Society in East Bolaang Mongondow Regency This study employ a qualitative study method that located in Community Seeds Unit and Group of Fish Farmers in East Bolaang Mongondow.

This thesis research uses qualitative research method, with research location in community seed unit (UPR) and Pokdakan (fish farmer group) in Bolaang Mongondow east

The result of the research shows that the implementation of CBIB program in East Bolaang Mongondow Regency is not optimal yet. constraints such as, lack of CBIB Auditor in East Bolaang Mongondow Regency so lack of guidance and supervision. Constraints are also lack of human resources that have the potential to become a CBIB auditor and also related to program budget, so that CBIB Implementation can not be applied maximally.

From the results of this study, it can be concluded that CBIB Implementation can not be done well because it is influenced from 3 aspects: Organization aspect, Interpretation aspect, and aspect of Application. It is recommended that the East Bolaang Mongondow Regional Administrator should make efforts to support the fulfillment of the needs of fish farmers in Bolaang Mongondow Timur District in terms of organizational aspect, interpretation aspect, and application aspect so that the achievement of production and safety and quality can be improved.

Keyword: *implementation, good fish cultivation program, fish farmer community*

PENDAHULUAN

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional terutama bisa dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan baku pendorong agroindustri, peningkatan devisa melalui penyediaan ekspor hasil perikanan, penyedia kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nelayan atau petani ikan dan pembangunan daerah, serta

peningkatan kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup.

Perikanan budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Perikanan budidaya disebutkan juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. Perikanan budidaya air tawar ialah perikanan yang terdapat disawah, sungai, danau, kolam dan rawa.

Indonesia sebagai Negara yang secara signifikan menjadi penghasil perikanan budidaya didunia sehingga perlu dikawal

dengan petunjuk dan sistem yang kuat agar secara efisien dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi. Indonesia memiliki potensi lahan budidaya air tawar ± 2,2 juta ha. Angka ini benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat pembudidaya ikan air tawar dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi budidaya (Dirjen Perikanan Budidaya, 2014). Akan tetapi seringkali dalam mengembangkan suatu usaha budidaya sering mendapati masalah krusial terutama jaminan bebas penyakit, bebas cemaran sehingga perlu dikawal oleh sistem jaminan mutu melalui cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara perbenihan ikan yang baik (CPIB).

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, merupakan salah satu daerah yang membudidayakan ikan air tawar dengan komoditas unggul ikan nila dan ikan mas. Berdasarkan data awal yang di dapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih melakukan kegiatan pembudidaya dengan sistem longyam. Sistem longyam ini adalah sistem usaha tani terpadu dengan memelihara ikan sekaligus ayam. Sistem longyam ini sangat beresiko pada ikan untuk berkemungkinan terkena penyakit sehingga mutu suatu produk perikanan tidak terjamin untuk dikonsumsi.

Pada umumnya keberhasilan budidaya ikan air tawar dalam meningkatkan kualitas jaminan keamanan pangan atau mutu hasil produksi perikanan ditentukan oleh faktor lingkungan seperti tanah dan air. Jenis tanah yang biasanya digunakan oleh pembudidaya adalah jenis tanah liat. Menurut pembudidaya tanah ini sangat baik untuk pembuatan kolam. Air sebagai media kehidupan ikan, jadi media keberadaan, air sangat mutlak diperlukan. Jumlah dan kualitas air harus menjadi perhatian agar usaha budidaya ikan air tawar bisa menjadi optimal. Bukan hanya tanah dan air saja yang menjadi pengaruh terjaminnya keamanan

pangan produk perikanan tetapi cara budidaya ikannya harus aman dan secara bertahap. Hal ini dikarenakan hasil produksi budidaya tersebut akan digunakan sebagai bahan makanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang cara budidaya ikan yang baik dengan maksud untuk mengatur kegiatan pembudidayaan ikan bagi pembudidaya agar menerapkan cara budidaya ikan yang baik seperti memberikan acuan secara teknis sebagai persyaratan yang harus diperhatikan dengan baik dan benar bagi Auditor cbib, kelompok budidaya ikan dan pelaku usaha lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dari terbentuknya kepmen ini yaitu untuk:

1. menjamin keamanan pangan hasil pembudidaya ikan.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang baik
3. Menjadikan masyarakat pembudidaya yang sadar akan penerapan cara budidaya ikan yang baik dapat memberikan manfaat yang besar.
4. Meningkatkan daya saingan produk perikanan yang bersertifikat.

Berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor Kep.02/MEN/2007, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah mengadakan program di bidang perikanan budidaya bagi masyarakat dalam rangka menjamin keamanan pangan hasil perikanan yakni program cara budidaya ikan yang baik bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota. kegiatan ini berupa pembina dan pendamping ke kelompok pembudidaya ikan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjang sarana dan prasarana program tersebut dengan pemberian paket bantuan hibah kepada masyarakat pembudidaya.

Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dengan melibatkan masyarakat

pembudidaya ikan yang dibentuk dalam pokdakan atau kelompok pembudidaya ikan dan kelompok mandiri. Program cara budidaya ikan yang baik ini merupakan penjabaran/implementasi dari peraturan menteri kelautan dan perikanan no. PER.19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (yang merupakan revisi dari peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.01/NEN/2007 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.04/MEN/2008).

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pemberian sosialisasi kepada masyarakat pembudidaya ikan dengan harapan pemberian sosialisasi ini dapat membantu pembudidaya dalam proses memperbaiki cara budidaya ikan menjadi lebih baik dan benar. Hal ini dilakukan karena mengingat cara pembudidayaan yang mereka gunakan untuk membudidaya masih tergolong tradisional sehingga ada kemungkinan hasil produk perikanan yang masyarakat hasilkan tidak bisa menjamin keamanan pangan suatu produk. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan sosialisasi terkait cara budidaya ikan yang baik secara teknis dengan harapan masyarakat bisa menerapkan program cara budidaya ikan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan mutu ikan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang diperoleh, Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi Masyarakat Pembudidaya ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum berjalan dengan baik. Masalah yang diperoleh yaitu minimnya tingkat pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan tentang bagaimana cara membudidayakan ikan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu produk perikanan yang baik. Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya dana yang ada pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Upaya pengelolaan terhadap potensi perikanan budidaya melalui Program CBIB belum dijalankan secara optimal. Program CBIB yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelolah akan potensi tersebut sampai saat ini di rasa masih kurang dalam upaya pengembangan yang ada demi kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya ikan.

Pelaksanaan Penerapan program cara budidaya ikan yang baik ini merupakan suatu kegiatan yang mengajarkan tentang bagaimana cara budidaya ikan yang baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Dimana para pembudiaya ikan harus mencari lokasi budidaya yang tidak menimbulkan bahaya, suplai air ke kolam, tata letak dan desain, kebersihan fasilitas dan perlengkapan, persiapan wadah dan penebaran, pengelolaan air, benih ikan, pakan ikan, panen dan sebagainya. Sebagian besar kelompok ada yang sudah mengikuti prosedur penerapan cara budidaya ikan yang baik dan masih ada juga kelompok masyarakat pembudiaya ikan yang masih belum sepenuhnya melakukan penerapan CBIB seperti kelompok yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur yang masih sangat kurang tingkat pengetahuannya tentang cara budidaya ikan yang baik sehingga tingkat produksi ikan air tawar sangat minim persentasinya. Kegiatan budidaya ikan yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur bisa dibilang masih belum mengikuti prosedur CBIB dimana di kolam yang di pakai untuk membudidayakan tidak di pasangi pagar, pasokan air kurang bersih, tempat pembuangan limbah bertepatan pada wadah kolam, binatang peliharaan masih berkeliaran diarea budidaya. Dengan keadaan kolam yang tidak sesuai dengan prosedur penerapan CBIB maka hasil produksi dari pembudidaya ikan air tawar ini tidak akan menjamin keamanan pangan, hasil panen juga tidak berkualitas. Namun penerapan CBIB ini tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang disebut dengan Implementasi tidak berjalan dengan baik. Peran implementor

sebagai pelaksana sangat penting untuk dapat berjalannya program CBIB ini.

Dinas Kelautan & Perikanan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam melakukan fungsinya perlu untuk mengelolah semaksimal dan seoptimal mungkin terhadap potensi di bidang perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui program CBIB ini guna memberikan dampak yang baik bagi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kiranya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat lebih memperhatikan lagi Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan program-program tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan (*Policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program. Seperti Lasswell (1970:71) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goal values and practices*).

Dalam buku *Policy Analysis for the Real World* oleh Brian Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984:13-19), terdapat beberapa penggunaan kata kebijakan yaitu;

1). *Policy as a label for a field of a activity* (Kebijakan sebagai label untuk kegiatan bidang); 2). *Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs* (Kebijakan sebagai ungkapan tujuan umum atau keadaan yang diinginkan); 3). *Policy as specific proposals* (Kebijakan sebagai proposal khusus); 4). *Policy as decisions of government* (Kebijakan sebagai keputusan pemerintah);

5). *policy as formal authorization* (Kebijakan sebagai otorisasi formal) ; 6). *Policy as a programme* (Kebijakan sebagai sebuah program); 7). *Policy as output* (Kebijakan sebagai output); 8). *Policy as outcome* (Kebijakan sebagai hasil) ; 9). *Policy as a theory or model* (Kebijakan sebagai teori atau model); 10). *Policy as process* (Kebijakan sebagai proses).

Berdasarkan pemahaman tersebut pada poin 6 menegaskan bahwa kebijakan sebagai sebuah program, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang telah dipilih pemerintah untuk dilakukan baik dalam bentuk program atau aturan-aturan untuk mencapai suatu tujuan. Seperti Lasswell (1970:71) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).

Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu). Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut : *Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take important executive orders or court decision. Ideally that decision identifies the problem to be addressed, stipulates the objective to be pursued, and in a variety ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of basic statute, followed by the policy outputs (decision) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revision (or attempted revisions in the basic statute).*

(Wahab, 2002:65)

Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tersebut, biasanya diawali dengan tahapan 24 pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari *output* tersebut, dampak keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan tersebut.

Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a) harus berorientasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur administrasi negara yang melaksanakan kebijakan, (c) diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik.

Ketiga prinsip pelaksanaan kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pertama: organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program; kedua : interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana-rencana dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan; ketiga: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrument program.

1. Organisasi (Organization)

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994:4). Pendapat lain menurut Sutarto (2006:38-39) memberikan batasan organisasi yang didasarkan pada pendapat ahli dalam tiga kelompok yaitu memahami organisasi sebagai berikut;

- 1) Kumpulan orang
- 2) Proses pembagian kerja
- 3) Sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial.

Sementara menurut L Barnard (1938) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih (*Define organization as a system of cooperative of two or more persons*) yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Senada dengan Paul Preston dan Thomas Zimmerer mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (*Organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives*) Organisasi menurut Siagian yang terdapat dalam silalahi (2009:123) bahwa istilah organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:

- 1) Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah relatif statis.
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses yaitu interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi dan bersifat dinamis.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, silalahi (2009:123) memberikan penjelasan bahwa memahami organisasi sebagai wadah merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang bersifat formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukan untuk setiap anggota organisasi.

Olehnya organisasi merupakan susunan hirarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggungjawab. Sehingga organisasi merupakan alat yang berstruktur permanen yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan) sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sementara itu organisasi sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerja sama, sistem hubungan atau hubungan sosial tidak lain adalah organisasi sebagai proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian (*organizing*).

2. Interpretasi

Pengertian Interpretasi menurut Jones (1984 : 296) adalah, menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan”. Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kejakan sesuai dengan yang seharusnya. Berkaitan dengan interpretasi suatu implementasi kebijakan publik. Lebih lanjut jones (1984:320) mengemukakan bahwa masalah utama bagi seorang pelaksana adalah: “apa yang akan saya lakukan sekarang?” sebuah program telah disetujui, kalimat-kalimat telah tertera di atas kertas dan organisasi telah ada pada tempatnya. Sekarang saatnya untuk memahami maksud- maksud kalimat tersebut serta untuk menyiratkan apa yang mereka maksud tentang kasus-kasus khusus dan masalah- masalah nyata.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan- kegiatan guna tercapainya tujuan suatu program. Menurut Jones (1984:296) Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments”. Yang dimaksud aplikasi adalah; “ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu

aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia sebagai informan, guna mengetahui serta menggambarkan kenyataan dari sebuah fenomena yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini tentang Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pembudidaya ikan. lokasi penelitian di Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,2006:132). Informan dalam penelitian ini merupakan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan penelitian adalah mereka yang mewakili unsur :

No	Unsur Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1 orang
2.	Kepala Seksi Produksi Budidaya	1 orang
3.	Auditor CBIB provinsi /kab.	2 orang
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kab.	1 orang

Boltim selaku Auditor Kab Boltim	
5. Ketua dan anggota kelompok	5 orang
Jumlah	10 Orang

D. Fokus Penelitian

penelitian ini adalah Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan implementasi oleh Charles O. Jones (1984:166), yaitu sebagai berikut

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Aplikasi

E. Sumber Data

Penentuan informan sebagai sumber pengambilan data dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dan *bersifat snowball*, di mana penentuan sumber data bersifat sementara dan akan berkembang kemudian di lapangan. Sanafiah Faisal 1990 dengan mengutip pendapat Spradley (Sugiyono 2015) mengemukakan bahwa, situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data yaitu:

1. Data Primer
Data primer dapat diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Seksi Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Auditor CBIB Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kab. Boltim selaku Auditor CBIB, Ketua dan Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Timur berupa data-data, dokumen, bahan

bacaan serat bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), Pedoman Wawancara, dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara yang ditulis dalam catatan lapangan, serta berbagai sumber resmi setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengadakan reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan, mengkategorisasikan, mengadakan pemeriksaan keabsahan data, penafsiran dan kesimpulan. peneliti menggunakan teknik analisa data seperti yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (2011:249) adalah sebagai berikut 1. Pemrosesan Satuan, 2. Kategorisasi, 3. Penafsiran Data.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar dapat mempertanggung jawabkan data secara benar dan akurat, maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Lexy J. Moleong (2011:326), mengemukakan bahwa pemeriksaan data menggunakan kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan data sebagai berikut: 1. Ketekunan pengamatan, 2. Uraian Rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Pengorganisasian ini lebih ditekankan pada penataan sumberdaya manusia, unit kerja, dan metode-metode dalam Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada aspek organisasi analisis yang dilakukan pada organisasi pelaksana atau yang mengimplementasikan program dan aspek sumberdaya yakni manusia, dana, sarana dan prasarana.

Program Cara Budidaya Ikan yang Baik ini memiliki tujuan yaitu memperkenalkan cara penerapan budidaya ikan yang baik bagi masyarakat pembudidaya ikan sehingga menghasilkan produk perikanan yang terjamin keamanan pangan dan terbebas dari pencemaran bahan kimia yang berdampak pada penurunan kualitas mutu suatu produk perikanan. Dari proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi yang diperkuat dengan penggunaan dokumen maka diperoleh informasi dan data mengenai organisasi atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan implementasi program cara budidaya ikan yang baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki peran penting dalam penerapan program cara budidaya ikan yang baik mengingat selain mendukung program pemerintah dalam meningkatkan keamanan pangan, program ini juga memberikan manfaat untuk pembudidaya yang mau berpartisipasi dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya bidang perikanan budidaya yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dari mulai pra-produksi sampai saat panen kepada

masyarakat pembudidaya ikan guna meningkatkan produksi hasil perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh didalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai auditor kabupaten/kota. untuk mendapatkan peran sebagai auditor perlu adanya pelatihan auditor terlebih dahulu kemudian disaring melalui seleksi ujian tertulis maupun praktek lapangan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Setelah selesai di seleksi dan dinyatakan lulus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia langsung dibuatkan surat keputusan tentang tim auditor yang sudah terdaftar. Sesuai dengan SK KKP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya memiliki 1 orang auditor. Berdasarkan SK tersebut bisa terlihat bahwa auditor Kab. Boltim sangat kurang dan tidak bisa menunjang program penerapan cara budidaya ikan yang baik untuk tiap desa. Mengingat juga auditor tersebut merupakan kepala bidang perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Selain itu peran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga melakukan pendampingan dan pengawasan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Dimana setiap kegiatan atau perjalanan dinas dari provinsi turun kelokasi pembudidaya harus ada koordinasi dahulu dan pendampingan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boltim agar supaya kelompok yang akan dibina diketahui langsung oleh mereka dan seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan budidaya lainnya.

Penerapan program cara budidaya ikan yang baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah berjalan sesuai prosedur akan tetapi untuk pelaksanaan dilapangan masih kurang efektif mengingat kurangnya auditor Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kurangnya auditor CBIB di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini

menjadi salah satu kendala yang di hadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mendukung program ini. Sampai saat ini tidak ada penambahan auditor untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten/Kota Lainnya.

Selain itu untuk dana yang digunakan oleh auditor sebagian besar masih menggunakan dana dari provinsi. Ada juga dana yang disediakan tetapi masih sangat minim hanya bisa digunakan untuk perjalanan ke beberapa desa saja. Biaya sekali jalan hanya Rp. 300.000 perharinya dan biasanya perjalanan dilakukan selama 3 hari. Kalau melihat kenyataannya 3 hari itu tidak cukup untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap kelompok pembudidaya ikan yang berlokasi jauh dan medan perjalanannya berdampak pada kecelakan. Pelaksanaan sosialisasi/kegiatan cara budidaya ikan yang baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun itupun kalau dananya mencukupi dan pelaksanaannya juga tidak menentu di Kabupaten/kota mana pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara kegiatan sosialisasi penerapan cara budidaya ikan yang baik dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya 1 kali pada tahun 2017 dan sosialisasi itu diikuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan masyarakat pembudidaya ikan serta masyarakat lainnya.

Sampai saat ini meskipun sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan, namun tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan masih sangat minim. Tidak banyak motivasi bagi pembudidaya yang mengikuti pelatihan tapi hanyalah untuk datang dan mengikuti pelatihan saja, namun untuk menerapkan tentang apa yang didapati dari sosialisasi dan pelatihan tersebut tidak diterapkan dengan benar.

Berdasarkan data yang diperoleh selain hasil produksi menurun ada pula beberapa faktor yang mengakibatkan pembudidaya mengalami kerugian dalam hal budidaya ikan air tawar:

- a. Lokasi pembudidaya ikan mengalami bencana seperti tanah longsor dan banjir
- b. Kualitas benih tidak bagus
- c. Terkena penyakit ikan
- d. Kematian ikan secara mendadak yang disebabkan oleh faktor alam.

Unit kerja lainnya yang terkait langsung yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan Pengawasan. Peran ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Budidaya yang didalamnya juga sudah termasuk dengan tim auditor provinsi.

Kenyataan yang diperoleh dilapangan yaitu, peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bidang perikanan budidaya belum maksimal. Hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa anggota kelompok pembudidaya yang menyatakan bahwa selama mulai dari proses pembuatan kolam sampai dengan proses memanen ikan tidak ada pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim auditor dan juga mengenai program yang diadakan tidak semua pembudidaya ikan mengetahui mengenai program tersebut. Seperti pada pemberian bantuan benih ikan dan pakan diberikan langsung ke lokasi pembudidaya, karena kurangnya pengawasan sehingga beberapa kelompok pembudidaya yang menerima bantuan mengalami kematian ikan dan juga pembudidaya ikan banyak sekali yang belum menghasilkan produksinya padahal sudah menerima bantuan tersebut dari tahun 2016.

Kurangnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan ini mengakibatkan penurunan hasil produksi perikanan dan merugikan pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidaya mereka. Pentingnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan ini juga disadari oleh bidang perikanan budidaya, namun karena terbatas sumberdaya manusia

dalam hal ini tim auditor pertanian sehingga pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang harusnya sering dilakukan oleh bidang perikanan budidaya bersama auditor menjadi tidak maksimal.

Dalam kaitannya dengan sarana pendukung implementasi program seperti dana dan peralatan menunjang sebagaimana data yang diperoleh bahwa sumber pendanaan program cara budidaya ikan yang baik ini berasal dari APBN/APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut mengatakan bahwa ketersediaan dana atau anggaran masih sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau kepada semua pembudidaya ikan. Informasi ini sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan bahwa tidak semua kelompok pembudidaya mendapatkan bantuan padahal sudah memasukkan proposal bantuan tapi sampai saat ini belum juga ada bantuan yang datang. Keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan tidak meratanya pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya.

Selain itu untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan adapun biaya operasional yang bersumber APBN. Biaya operasional bisa dipakai untuk biaya perjalanan. Biaya yang diperoleh yaitu sebesar 370.000 hari/orang dan biasanya dilakukan 3 hari namun jika dituntun setiap hari untuk turun lapangan untuk melakukan tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan memang tidak mencukupi. Belum lagi tidak menetapnya suatu penugasan karena sering dipindah pindah ke lokasi pembudidaya sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan. Kenyataan inilah yang dianggap menjadi penyebab sehingga implementasi program cara budidaya ikan yang baik tidak berjalan dengan baik.

2. Interpretasi

Pada aspek interpretasi analisis yang dilakukan yaitu bagaimana pemahaman dari Unsur Kepala Seksi Produksi Budidaya Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, unsur petugas auditor CBIB Provinsi dan Unsur auditor Kabupaten Bolaang Mongondow yang selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik Bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Program Cara Budidaya Ikan yang Baik merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan hasil pembudidaya ikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pemberian bantuan sarana prasarana penunjang program seperti bantuan benih, pakan ikan dan peralatan budidaya lainnya, melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota yang terkait. Kenyataan yang ada masih banyak pembudidaya ikan yang belum menerapkan CBIB sesuai prosedur yang diajarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, serta bantuan-bantuan yang diberikan tidak di manfaatkan dengan baik.

Dasar keputusan Program Cara Budidaya Ikan yang baik, yaitu KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Dalam kaitannya dengan aspek interpretasi dari para implementor sehubungan dengan pemahaman program cara budidaya ikan yang baik dari hasil wawancara diperoleh data bahwa:

- a. Pemahaman dari unsur Kepala Seksi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa program ini sangat penting, program ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan/wawasan pembudidaya ikan tentang bagaimana cara budidaya ikan yang baik sesuai prosedur yang ada dan juga meningkatkan kualitas hasil perikanan selain itu meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan adanya program ini masyarakat pembudidaya ikan dapat memperoleh cara yang seharusnya di terapkan untuk membudidayakan ikan sampai menghasilkan produk yang baik. Permasalahan yang ditemui yaitu, ada

kelompok pembudidaya yang masih menggunakan pemikirannya sendiri dalam hal membudidaya mereka hanya mementingkan keperluan pribadi sehingga tidak melihat kualitas hasil panen, Ada kelompok yang sudah mendapatkan bantuan benih dan pakan tetapi tidak melakukan pencatatan mulai dari pra-produksi sampai panen sehingga kelompok tersebut tidak bisa dikatakan sudah menerapkan program tersebut, namun untuk merubah kebiasaan masyarakat memang tidak mudah harus kerja extra. Untuk meningkatkan produksi hasil perikanan dialokasikan benih dan pakan ikan serta peralatan budidaya lainnya, setelah adanya pembinaan dan pendampingan masyarakat sudah mulai pelan pelan menerapkan CBIB meskipun ada beberapa kelompok yang masih bingung. Masih banyak kelompok pembudidaya yang masa bodoh tentang cara budidaya ikan yang baik padahal sangat bermanfaat. Manfaat tersebut bukan hanya bagi pemerintah tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pembudidaya dan konsumen. Tapi dengan begitu sudah ada upaya dari dinas untuk membina kelompok mereka dan itu memang harus dilakukan oleh dinas.

- b. Pemahaman dari unsur Tim Auditor CBIB Provinsi terhadap pentingnya pelaksanaan program Cara Budidaya Ikan yang Baik, yaitu pertama untuk kesejahteraan masyarakat pembudidaya sebagai pelaku usaha, yang kedua yaitu peningkatan hasil produksi perikanan sebagai produk yang terjamin keamanan pangan. Pentingnya program ini juga memberikan motivasi tersendiri untuk kami dalam melakukan peran sebagai auditor yaitu selain melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dilapang tugas kami juga mengaudit kelompok pembudidaya yang sudah layak diberikan sertifikat CBIB, pembinaan dan pendamping dilakukan 1 minggu sekali itu pun tidak rutin dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan

dalam bentuk pribadi dan kelompok dengan memberikan petunjuk tentang cara budidaya ikan yang baik mulai dari memperhatikan persyaratan keamanan pangan berupa mencegah tercemarnya produk oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dari udara, tanah, air, pakan, pupuk dan obat ikan atau bahan lain, kemudian masuk pada proses pra produksi, produksi sampai dengan panen. Memang penerapan cara budidaya ikan yang baik ini sangat susah untuk diterapkan kalau kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya ikan.

- c. Pemahaman dari Unsur Auditor CBIB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu pelaksanaan program cara budidaya ikan yang baik ini sangat penting karena dapat membantu mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat pembudidayaan ikan seperti yang terkena penyakit karena disebabkan oleh lingkungan yang tercemar sehingga berdampak pada penurunan kualitas produk perikanan. Berdasarkan data statistik perikanan budidaya tahun 2017 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengalami penurunan hasil produksi sesuai jenis budidayanya. Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program cara budidaya ikan yang baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum terlaksanakan secara optimal dikarenakan banyak kendala yang di hadapi oleh kami dan juga pembudidaya. Untuk pelaksanaan kegiatan atau sosialisasi tentang penerapan cara budidaya ikan yang baik dilakukan sesuai dana yang tersedia. Untuk dana yang ada pada kami sangatlah minim sehingga kurangnya perjalanan untuk kegiatan tersebut. Apabila ada perjalanan itu pun digabung dengan auditor dari provinsi. Seringkali kami menggunakan

dana perjalanan lainnya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan. Selain melakukan pembinaan dan pendamping ke kelompok pembudidaya ikan peran auditor yaitu melakukan penilaian kesesuaian persyaratan cara budidaya ikan yang baik terhadap unit pembudidaya ikan dalam rangka penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat serta pengawasan dan melakukan investigasi terhadap penyalagunaan sertifikat cara budidaya ikan yang baik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 65/PER/-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik, dalam melakukan penilaian CBIB ini kami meninjau lapangan atau lokasi pembudidaya dan disesuaikan dengan checklist CBIB yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kemudian setelah melakukan penilaian dibuatlah surat ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk di tindaklanjuti ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk dibuatkan sertifikat CBIB. Dengan mendapatkan sertifikat CBIB ini kelompok pembudiaya bisa distribusikan hasil produk perikanan mereka ke berbagai tempat sampai ke luar negeri karena sudah memiliki sertifikat CBIB dan kualitas keamanan pangannya terjamin.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa interpretasi para implementor mengenai program cara budidaya ikan yang baik bagi masyarakat pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejalan dengan tujuan pelaksanaan program ini yaitu memperkenalkan cara penerapan budidaya ikan yang baik sehingga menghasilkan produk perikanan yang terjamin keamanan pangan dan terbebas dari pencemaran bahan kimia yang berdampak pada penurunan kualitas. Pendapat-pendapat yang tepat tersebut memiliki keterkaitan dengan kemampuan yang dimiliki implementor. Kemampuan ini terlihat dari

jabatan atau kedudukan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman-pengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Kendala yang ada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan program cara budidaya ikan yang baik bagi masyarakat pembudidaya ikan air tawar yaitu pertama, kurangnya sumberdaya manusia dalam hal ini auditor cbib. Jumlah auditor dari tahun 2015 sampai saat ini hanya 1 orang auditor. Seharusnya jumlah auditor harus melebihi 1 orang sehingga pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya auditor Kabupaten Bolaang Mongondow hanya berjumlah 1 orang itu pun auditor tersebut bertugas sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow dan sewaktu-waktu bisa di pindah tugaskan ke instansi lain atau bidang lain. Selain itu jika dikaitkan dengan salah satu permasalahan yang dikemukakan dalam aspek organisasi yaitu keterbatasan dana dan anggaran pembinaan dan pendampingan tentu saja tidak mencukupi jika dituntun untuk setiap hari harus turun kelokasi pembudidaya dan juga harus meninggalkan tanggungjawab dikantor sebagai kepala bidang.

Kendala yang kedua yaitu masyarakat dalam hal ini yaitu kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk mau berkembang sudah sangat sedikit sekali. Diantara sebagian besar pembudidaya ikan hanya sebagian kecil yang ingin mengembangkan usaha budidaya mereka dan sebagian kecil juga hanya sebagai usaha sampingan tetapi tidak mau mengembangkan usahanya. Selain itu kendala lain juga yaitu budaya yang ada masih diterapkan oleh masyarakat pembudidaya yaitu masih menggunakan cara-cara lama atau masih menggunakan pengetahuan secara turun-temurun dari kakek buyut mereka sehingga banyak hasil produk yang tidak menjamin keamanan pangannya. Untuk merubah kebiasaan tersebut tidak semudah yang diharapkan seperti contoh kebiasaan-kebiasaan seperti pra produksi tata letak dan desain kolam, karena selama ini tata letak kolam budidaya

berada dilokasi yang dekat dengan pembuangan limbah ternak.

Kebiasaan tersebut sangat susah untuk dirubah, meskipun sudah ada pembina dari auditor yang dilakukan setiap turun kelokasi pembudidaya mengenai tata letak dan desain yang sesuai dengan prosedur cara budidaya ikan yang baik yang dimana mempunyai desain yang baik dengan tata letak yang meminimalkan resiko yang berhubungan dengan kontaminasi dan kolam budidaya harus berada dilokasi yang jauh dari peternakan untuk meminimalkan bahaya pencemaran limbah ternak.

3. Aplikasi

Aspek aplikasi pada penelitian ini lebih difokuskan pada petunjuk pelaksanaan/ dasar kebijakan, standar operasional prosedur, dan pengawasan yang semuanya didasarkan pada data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan penggunaan dokumen.

Dasar keputusan Menteri Implementasi program cara budidaya ikan yang baik bagi masyarakat pembudidaya ikan air tawar, yaitu KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Alur kerja diawali dengan masyarakat pembudidaya membuat proposal atau permohonan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dengan Tembusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sebagai tembusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan identifikasi lokasi pembudidaya yang memasukkan proposal atau permohonan untuk di lakukan pembinaan terlebih dahulu. Dalam identifikasi auditor Kab. Boltim melakukan pengecekan lokasi budidaya serta melakukan survei terhadap anggota kelompoknya dan sekaligus melakukan pembinaan awal tentang cbib.

Setelah identifikasi kelokasi pembudidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Timur membuat lampiran daftar hasil identifikasi dan dikirim ke Provinsi bersama dengan proposal atau permohonan yang diberikan oleh kelompok. Kemudian setelah itu proposal tersebut

diteruskan ke bidang perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara untuk di akomodir dan di evaluasi oleh bidang untuk bisa langsung melakukan verifikasi bersama auditor ke lokasi pembudidaya. Beberapa kelompok pembudidaya yang di usulkan merupakan kelompok yang sudah mendapatkan pembinaan sebelumnya karena mereka harus dibina kembali menjadi kelompok yang menerapkan cara budidaya ikan yang baik.

Auditor provinsi langsung turun ke lapangan bersama dengan auditor Kabupaten Boltim untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan langsung ke lokasi pembudidaya dan selain itu auditor mengaudit kelompok pembudidaya yang sudah layak untuk diusulkan ke pusat agar bisa mendapatkan sertifikat CBIB. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara juga memberikan bantuan berupa benih ikan dan pakan kepada kelompok pembudidaya untuk menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya melalui evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penerima bantuan ini harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah belum mendapatkan bantuan pada tahun-tahun kemarin. Setelah di lakukan pengecekan dibuatkan SK Gubernur dan SK Kepala Dinas. Kemudian setelah selesai diproses dan sudah di tandatangani baru bisa disalurkan. Berdasarkan wawancara diperoleh data penyaluran bantuan misalnya dampak kematian ikan tahun lalu diperoleh ada beberapa kelompok pembudidaya yang mengalami kematian ikan diakibatkan terjadinya bencana alam dan terkena dampak penyakit. Dampak kematian ikan tersebut sangat berkaitan dengan cara budidaya ikan yang baik dalam hal ini berhubungan dengan lokasi pembuatan kolam budidaya dan saluran pembuangan limbah yang apabila tidak di perhatikan akan menimbulkan dampak-dampak yang bisa membuat produksi menurun.

Adapun upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Timur dengan memperkenalkan penerapan cara memelihara dan membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis selain itu pembudidaya harus melakukan pencatatan sejak pra produksi sampai pendistribusian untuk mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan untuk keamanan bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. Dengan begitu konsumen tidak akan takut untuk membeli ikan dari hasil perikanan dari kelompok yang sudah menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang juga selaku Auditor CBIB, sampai saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum ada kelompok yang sepenuhnya menerapkan program tersebut adapun kelompok yang penerapannya sudah mencapai 45% hanya saja kekurangan dari kelompok ini yaitu kurangnya pencatatan mulai dari pra produksi sampai pendistribusian tidak selalu dicatat oleh anggota kelompok dan kurangnya dana penunjang untuk pembelian pakan yang ada pada pembudidaya.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program cara budidaya ikan yang baik ini bahwa sulitnya merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat pembudidaya ikan yang masih menggunakan cara turun-temurun dari kakek buyut mereka. Banyak pembudidaya ikan yang tidak tahu tentang cara budidaya ikan yang baik yang dimana dalam hal ini pembudidaya yang masih mengikuti cara turun-menurun, lokasi unit budidaya yang berada pada lingkungan yang tidak sesuai dimana memiliki resiko keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis seperti lokasi tersebut memiliki sejarah banjir Hal ini menjadi masalah besar bagi pembudidaya ketika musim penghujan, kemungkinan besar terjadi banjir atau longsor yang disebabkan oleh air hujan dan

terkontaminasi dengan tanah yang berkemungkinan mengandung zat kimia karena lokasi budidaya cukup rendah dan belum adaantisipasi terhadap bencana juga tindakan pencegahan ketika terjadi kontaminasi. Dalam keadaan seperti ini pembudidaya harus waspada karena bisa saja ikan yang ada di kolam mati dan terbawa arus banjir sehingga pembudidaya bisa gagal panen.

Kendala kedua yaitu tingkat kesadaran masyarakat pembudidaya tentang pentingnya keamanan pangan yang berpengaruh terhadap tuntutan jaminan keamanan mutu hasil perikanan sangatlah minim. Kesadaran pembudidaya sangatlah penting untuk mendukung pelaksanaan program ini karena dengan kesadaran masyarakat pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik dimana upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pendistribusian untuk mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Contohnya pembudidaya menggunakan peralatan panen seperti jaring, kantong, pompa, keranjang, bak, peti/kota yang tidak dirancang dan dibuat dengan baik dan peralatan tersebut disimpan di tempat yang tidak higienis sehingga kualitas ikan menjadi tidak baik untuk dikonsumsi.

Kendala lain juga, pembudidaya masih belum melakukan pencatatan atau rekaman perkembangan kegiatan usaha budidaya seperti pembenihan, pembesaran, panen, penanganan dan pendistribusian hasil. Pembudidaya sebenarnya harus menerapkan pencatatan yang menjamin penelusuran kembali produk pembudidayaan ikan. Pencatatan ini dilakukan pada setiap tahap pembudidayaan yaitu mulai dari proses pra produksi, produksi sampai dengan hasil panen. Selain itu juga pencatatan dilakukan juga terhadap peralatan yang dipakai pada saat pembudidayaan ikan sampai panen. Yang bertanggungjawab dalam pencatatan merupakan anggota kelompok yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau yang sudah berkonponen dalam bidang budidaya.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat terlaksanakan dengan baik

adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yaitu mengoptimalkan kinerja pembinaan, pendampingan dan sosialisasi penerapan cara budidaya ikan yang baik dengan rutin seminggu sekali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Timur bersama dengan auditor CBIB. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota pokdakan diperoleh bahwa pembinaan dan pendampingan hanya dilakukan pada waktu diselenggarakan sosialisasi pelatihan cara budidaya ikan yang baik dan pendampingan juga dilaksanakan pada saat pemberian bantuan setelah itu pembinaan dan pendampingan dilakukan 1 bulan sekali karena lokasi pembudidaya yang sulit dijangkau sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi juga kinerja auditor dalam melaksanakan penerapan program.

Dengan memperhatikan aspek aplikasi, alur kerja program cara budidaya ikan yang baik sudah terlaksanakan dengan sesuai prosedur. Akan tetapi dalam pelaksanaan lapangan permasalahan ditemukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Timur belum sepenuhnya melaksanakan tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan dengan rutin, sehingga pembudidaya ikan belum optimal menerapkan cara budidaya ikan yang baik sesuai pedoman CBIB. Permasalahan lainnya adalah kurangnya sumberdaya untuk auditor cbib yang mengakibatkan tidak menetapkan tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor cbib pada kelompok pembudidaya ikan dan minimnya dukungan dana untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi penerapan CBIB. serta masalah tentang mutasinya auditor kebidang atau instansi lain sehingga menghambat pelaksanaan program cara budidaya ikan yang baik menjadi tidak optimal akan tetapi yang seharusnya apabila auditor dimutasi kebidang atau instansi lainnya auditor tersebut harus tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai auditor karena sudah ditetapkan dalam SK Tim CBIB.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Cara Budidaya Ikan yang Baik bagi masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ialah sebagai berikut:

1. Aspek organisasi berkaitan dengan unit kerja yang berhubungan dengan implementasi program cara budidaya ikan yang baik bagi masyarakat pembudidaya ikan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini peran dari instansi tersebut ternyata belum maksimal. Tidak menetapnya petugas auditor pada satu kecamatan sehingga tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya petugas fasilitator dan auditor CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Aspek Interpretasi berkaitan dengan pemahaman petugas auditor CBIB (cara Budidaya Ikan yang Baik) yang memahami bahwa program ini sangat penting dan memberikan motivasi bagi mereka dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Berbeda dengan kenyataan yang ada bahwa pembinaan, pendampingan dan pengawasan sangat jarang dan tidak rutin dilakukan dan kurangnya loyalitas dari tim auditor kab/kota dalam melaksanakan tugasnya juga mempengaruhi pelaksanaan program
3. Aspek aplikasi dalam aspek ini permasalahan didapati pada petugas auditor CBIB (Cara budidaya ikan yang baik) yang belum melaksanakan tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara rutin, sehingga masyarakat pembudidaya ikan belum dapat menerapkan cara budidaya ikan

sesuai prosedur pedoman CBIB. Tingkat kesadaran masyarakat pembudidaya ikan akan terjaminan keamanan pangan suatu produk hasil perikanan masih sangat kurang pemahamannya sehingga masyarakat pembudidaya banyak mengalami kegagalan dalam budidaya ikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemerintahan, dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota. Khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu melakukan upaya untuk menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar supaya capaian produksi serta keamanan dan kualitas bisa lebih ditingkatkan. Dengan adanya penataan kembali strategi implementasi CBIB agar berjalan dengan baik. Salah satu upaya adalah perekrutan ASN dibidang Perikanan Budidaya sebagai fasilitator dan auditor untuk ditempatkan sebagai pelaksana yang bertanggungjawab pada tiap masing-masing kecamatan sehingga tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, merata dan terpenuhi untuk tiap daerah kabupaten/kota.
2. Perlu adanya penguatan fasilitator dan auditor sebagai pelaksana. Dengan cara rutin mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang dilakukan baik Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi, maupun tingkat Kementrian. Pelatihan sebagai bentuk bekal pengetahuan praktik sangat penting, maka dianjurkan pihak Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu berkordinasi dengan Balai Pembudidayaan

Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan di Indonesia yang telah berhasil menerapkan CBIB dengan maksimal, untuk melakukan studi banding dan pelatihan langsung oleh fasilitator dan auditor pada Balai Pembudidayaan Ikan, atau kelompok pembudidaya ikan yang telah tersertifikasi di daerah tersebut sebagai bekal pengetahuan yang lebih mendalam lagi sebagai pelaksana, agar sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

3. Perlu adanya inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan agar bagaimana petugas auditor CBIB (Cara budidaya ikan yang baik) sebagai pelaksana dari Dinas Kelautan dan Perikanan agar melaksanakan tugas pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara rutin dan sebaik-baiknya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan peringatan, juga sanksi yang tegas dari pimpinan instansi sebagai pejabat berwenang terhadap

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Penerbitan PT. Bumi Aksara,
- Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A. 1986. *Policy Analysis: For the Real World*, Oxford University Press.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy) Terjemahan Rick Ismanto*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Laswell and Kaplan. 1970. *Power and Society*. New Haven : Yale University Press
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian*

- Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Robbins, S. P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta:Acra
- Silalahi, U. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Silalahi, U. 2009.*Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung;Rosdakarya

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.02/MEN/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

SUMBER LAINNYA

- Ummu H. 2017. *Program Cara Budidaya Ikan yang Baik*
<http://digilib.unila.ac.id/27890/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses tanggal 23 November 2017 pukul 12.00 AM
- KKP. 2014. Perikanan Budidaya Indonesia. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses tanggal dari <http://djp.kkp.go.id> pada tanggal 21 April 2018 pukul 19.00

